



## **BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai diperlukan berbagai program prioritas yang dapat diukur dalam pencapaiannya di Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

ARAF KOORDINA



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
6. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
7. Status kesehatan adalah suatu keadaan kedudukan orang dalam tingkatan sehat atau sakit.

KOORDINASI

4/9/16



8. Angka Kematian Bayi Adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia nol tahun dari setiap kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.
9. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
10. Umur Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
12. Prilaku Hidup Bersih Sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
13. Prilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSBINDU adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM).

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

- 1) Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2016-2021 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai serta meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.
- 2) Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal dan kelompok lansia.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama bidang kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan adalah:

a. angka kematian ibu (AKI):

1. kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan masa nifas menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan ibu
2. formula perhitungan capaian yaitu jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 dengan target pencapaian 85.

RAJA KOORDINAS

13

b. angka kematian bayi (AKB):

1. bayi merupakan awal pertumbuhan manusia dan cikal bakal generasi. Kematian bayi menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan serta ketahanan kesehatan bayi
2. formula perhitungan capaian yaitu jumlah bayi usia 0 - 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / jumlah lahir hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000 dengan target pencapaian 3,8.

c. umur harapan hidup (UHH):

- menggambarkan kualitas hidup manusia dengan target capaian 72,3 tahun.

d. meningkatnya Persentase rumah tangga berperilaku keluarga sehat:

1. menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.
2. formula perhitungan capaian jumlah rumah tangga berperilaku keluarga sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu / jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dar. pada kurun waktu yang sama x 100% dengan target pencapaian 70 %.

e. meningkatnya angka keberhasilan pengobatan TB BTA positif (success rate):

1. melihat keberhasilan kinerja petugas dalam pengobatan TB BTA
2. jumlah penderita TB BTA + yang sembuh/jumlah penderita TB BTA + yang minum obat di wilayah dan pada kurun waktu tertentu x 100% dengan target capaian  $\geq 100\%$

f. annual paracyte index (API)

1. kinerja petugas dalam penanganan kasus malaria
2. jumlah sediaan darah yang positif/jumlah sediaan darah yang diperiksa di wilayah dan kurun waktu yang sama x 1000  $< 1$  per 1000 pddk

g. insidence rate DBD

1. kinerja petugas dalam penanganan kasus DBD
2. jumlah kasus DBD ditemukan di suatu wilayah/jumlah penduduk yang beresiko di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 dengan capaian program  $< 40$  per 100.000 pdd

h. persentase desa yang melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu

1. melihat kinerja desa dalam pelaksanaan pembinaan dalam penyakit tidak menular
2. jumlah desa yang melaksanakan posbindu PTM/jumlah seluruh desa x 100% dengan capaian program 55 %

i. persentase perempuan usia 30-50 tahun dideteksi dini kanker serviks dan payudara

1. kinerja petugas dalam penanganan penyakit tidak menular Kinerja petugas dalam penanganan penyakit tidak menular dengan capaian program.



2. jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang telah dilakukan deteksi dini kanker serviks dan payudara / jumlah perempuan usia 30-50 tahun di Kab. Serdang Bedagai x 100% dengan capaian program 50 %.
- j. cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
1. memberikan gambaran cakupan jaminan kesehatan masyarakat dalam rangka menuju cakupan semesta (universal coverage)
  2. jumlah masyarakat yang telah menjadi peserta BPJS di suatu wilayah pada periode waktu tertentu / jumlah penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100% dengan capaian program 100 % di mulai sejak tahun 2019.
- (2) Dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan jenis layanan:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan sesuai standar pelayanan antenatal dengan target 100 %
    - setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
  - b. pelayanan Kesehatan Ibu bersalin dilakukan pelayanan sesuai standar pelayanan persalinan dengan target 100 %
    - setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan target 100 %
    - setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
  - d. pelayanan kesehatan balita dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan balita dengan target 100 %
    - setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dilakukan sesuai skrining kesehatan usia pendidikan dasar dengan target 100 %
    - setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif dilakukan sesuai standar skrining kesehatan usia produktif dengan target 100 %
    - setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut dilakukan sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut dengan target 100 %
    - setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan target 100 %
    - setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan target 100 %

- setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan target 100 %
  - setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- k. pelayanan kesehatan orang dengan TB dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan TB dengan target 100 %
  - setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai dengan standar
- l. pelayanan kesehatan orang dengan dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan HIV dengan target 100 %
  - setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna nafza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

#### Pasal 4

- (1) Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir Tahun 2021.
- (2) Target kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2021.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021.
- (2) Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2021 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

#### Pasal 6

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan 2016-2021 mengacu kepada empat hal penting yaitu:

- a. penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) Puskesmas mempunyai fungsi sebagai Pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:
  1. meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
  2. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
  3. melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
  4. memantau dan mendorong pemanfaatan berwawasan kesehatan.

ARAF KOORDINASI

2021  
30 0 4

As



- b. penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care) yaitu dilakukan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan berkelanjutan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut.
- c. intervensi berbasis resiko kesehatan khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita, lansia, ibu hamil dan keluarga miskin, kelompok-kelompok beresiko serta masyarakat di daerah perbatasan dan daerah bermasalah kesehatan.
- d. penguatan pelayanan kesehatan primer dilaksanakan dengan melakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan focus pada lima hal, yaitu:
  1. peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) puskesmas dengan mengutamakan ketersediaan tenaga kesehatan yaitu : tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan;
  2. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas yang diarahkan untuk meningkatkan mutu system informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat puskesmas dan kemampuan teknis untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan kesehatan lingkungan;
  3. peningkatan pembiayaan yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan puskesmas;
  4. peningkatan sistim informasi puskesmas (SIP) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat;
  5. pelaksanaan akreditasi bagi seluruh puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.

#### Pasal 7

Untuk mencapai tujuan program kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan diwujudkan dengan menerapkan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) indikator keluarga sehat yaitu:

- a. program gizi kesehatan ibu dan anak:
  1. keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB)
  2. ibu hamil memeriksa kehamilannya (ANC) sesuai standar
  3. balita mendapatkan imunisasi lengkap
  4. pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan
  5. pemantauan pertumbuhan balita
- b. program pengendalian penyakit menular dan tidak menular :
  1. penderita TB Paru yang berobat sesuai standar.
  2. penderita hipertensi yang berobat teratur



As

c. program perilaku sehat

1. tidak ada anggota keluarga yang merokok
2. seluruh keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

d. program rumah/lingkungan sehat

1. mempunyai sarana air bersih
2. menggunakan Jamban Keluarga

e. program kesehatan jiwa

- anggota keluarga akses dalam pelayanan kesehatan Jiwa

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 8


Pembiayaan pelaksanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 November 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**H. SOEKIRMAN**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 29 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**HADIWINARNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016  
NOMOR 36





- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 memenuhi kriteria paling sedikit:
- selektif;
  - memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - bersifat sementara dan tidak terus-menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b meliputi:
- memiliki identitas yang jelas; dan
  - berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- rehabilitasi sosial;
  - perlindungan sosial;
  - pemberdayaan sosial;
  - jaminan sosial;
  - penanggulangan kemiskinan; dan
  - penanggulangan bencana.

Pasal27

KABAG	
HUKUM	
KASUBAG	
PERU-AN	

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

1	2	3	4	5	6	7	8

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan lain-lain yang sejenisnya.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dalam bentuk surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh anggota/kelompok masyarakat, diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat serta melampirkan:

- a. rincian kegiatan;
- b. fotokopy KTP yang masih berlaku;
- c. nomor rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat jika usulan bernilai lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat; **dan**
- e. surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit untuk individu.

- (2) Lembaga non pemerintah/organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis ditujukan kepada Bupati dalam bentuk surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh anggota/kelompok masyarakat diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat serta melampirkan:

1	2	3a.	4	5	6	7	8
		rincian kegiatan;					





Pasal 33

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.a Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

**Bagian Ketiga**

**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/PAPBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/PAPBD.
- (2) Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD memberitahukan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

a. untuk individu dan/atau keluarga melampirkan :

1. surat permohonan pencairan dana yang diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat;

2. rincian kegiatan sebesar jumlah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga;

3. fotokopy KTP yang masih berlaku;

4. nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan yang disetujui lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan;

6. surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat; dan

7. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.

b. untuk lembaga non pemerintah, organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat melampirkan :

1	2	3	4	5	6	7	8



1. permohonan pencairan dana ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara, diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat;
  2. rencana kerja kegiatan;
  3. rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar jumlah yang disetujui, ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara;
  4. fotokopy surat keputusan tentang kepengurusan organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar pada instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
  5. nomor rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
  6. fotokopy KTP pengurus organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat (ketua, sekretaris dan bendahara); dan
  7. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.
- (4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan :
- a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan melampirkan :
    1. rincian kebutuhan dana yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga;
    2. fotokopy KTP yang masih berlaku;
    3. nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
    4. surat keterangan tidak mampu/miskin dari kepala desa/lurah setempat; dan
    5. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.
  - b. telah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dengan pasal 29 ayat (3).
  - c. mendapat persetujuan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas permintaan yang telah diverifikasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud huruf b.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

LAMINAS

URAG

REKUM

REBA

AN

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**

**Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait yang merekomendasikan bantuan tersebut.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait yang merekomendasikan bantuan tersebut.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 40

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

PARAF KOORDINASI

2	3	4	5	6	7	8



Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**BAB V**

**MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 44

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang menanggung tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 45

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EXAMINASI

1	2	3	4	5	6	7	8

PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8





**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 22 Agustus 2016

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**



**H. SOEKIRMAN**

8. PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. BENDAHARA <i>PPK</i>							
2. KASUBDAG <i>Kasubdag</i>							
3. SEKRETARIS							
4. KAB <i>PPKA</i>							
5. ASS III							
6. ASS II							
7. SEKWA							
8. WAKIL Bupati							

Diundangkan di Sei Rampah,  
Pada tanggal: 22 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



**H. HARIS FADILLAH**

8. PARAF KOORDINASI	
1	2
<i>[Signature]</i>	
As	

**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
835 A  
20-7-16